Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6545-6552

PERTANTANGGUJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI (STUDI PUTUSAN PENGGADILAN MILITER I 02 MEDAN NOMOR 19-K/PM.I-02/AD/III/2025)

Laurensia Inda Bukutubun[1], Nining Yurista Prawitasari[2]
(1) (2)Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa
(Email Penulis Corresponding: nining.yp@pelitabangsa.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perspektif peradilan koneksitas melalui studi Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 19-K/PM.1-02/AD/III/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan masih menghadapi dualisme kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum. Meskipun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengatur bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum, pelaksanaannya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Putusan Pengadilan Militer Medan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun reformasi sistem peradilan militer tetap diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan penerapan asas *equality before the law* secara optimal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembunuhan, Anggota TNI, Peradilan Koneksitas.

Abstract

This study aims to analyze law enforcement in murder cases involving members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) from the perspective of the connectivity court system through a study of the Decision of the Medan Military Court Number 19-K/PM.1-02/AD/III/2025. This research employed a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that law enforcement against TNI personnel who commit murder still faces a dualism of jurisdiction between military courts and general courts. Although Law Number 34 of 2004 stipulates that TNI personnel who commit ordinary criminal offenses are subject to the jurisdiction of general courts, its implementation remains governed by Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. The decision of the Medan Military Court demonstrates that the law enforcement process was carried out in accordance with the applicable legal provisions. However, reform of the military justice system remains necessary to ensure legal certainty, justice, and the effective implementation of the principle of *equality before the law*.

Keyword: Law Enforcement, Murder, Indonesian National Armed Forces (TNI), Connectivity

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6545-6552

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), tanpa membedakan status, jabatan, maupun profesinya.[1] Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Prinsip persamaan di hadapan hukum tersebut juga berlaku terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), meskipun dalam pelaksanaan tugasnya prajurit TNI tunduk pada ketentuan hukum pidana militer dan sistem peradilan militer. Namun, dalam kondisi tertentu yang melibatkan anggota TNI bersama warga sipil dalam suatu tindak pidana, penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme peradilan koneksitas sebagai bentuk koordinasi antara peradilan umum dan peradilan militer.

Peradilan koneksitas merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu anggota militer dan warga sipil. Pengaturan mengenai mekanisme tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari konflik kewenangan antarperadilan, serta menjamin efektivitas proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, penerapan peradilan koneksitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penentuan kewenangan mengadili, koordinasi antar aparat penegak hukum, serta harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan tersebut masih menimbulkan perdebatan mengenai forum peradilan yang paling tepat dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI, sehingga berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 19-K/PM.I-02/AD/III/2025, yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota TNI. Perkara tersebut menjadi menarik karena tidak hanya menyangkut pembuktian unsur tindak pidana pembunuhan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana mekanisme peradilan koneksitas diterapkan dalam praktik. Analisis terhadap putusan tersebut penting dilakukan untuk menilai kesesuaian antara penerapan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mengevaluasi efektivitas mekanisme peradilan koneksitas dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.[2]

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peradilan koneksitas dan penegakan hukum terhadap anggota TNI, namun umumnya masih berfokus pada aspek normatif mengenai pembagian kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum atau pada implementasi peradilan koneksitas secara umum. Penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis penerapan mekanisme peradilan koneksitas melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 19-K/PM.I-02/AD/III/2025, terutama dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota TNI. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut melalui analisis terhadap putusan tersebut.

[1] Arliman, Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. 2022.

[2] Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2021.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6545-6552

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap implementasi penegakan hukum dalam perkara pembunuhan yang melibatkan anggota TNI melalui perspektif peradilan koneksitas dengan menggunakan studi putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi penerapannya dalam praktik peradilan serta memberikan gambaran mengenai efektivitas mekanisme peradilan koneksitas dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anggota militer dan warga sipil.[3]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.[4] dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.[5] Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Objek penelitian difokuskan pada Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 19-K/PM.1-02/AD/III/2025 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, peradilan militer, dan peradilan koneksitas. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan asas *equality before the law*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Melibatkan Anggota Tentara Nasional Indonesia

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen utama.[6] dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan hukum. Dalam konteks negara hukum, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa memandang status sosial maupun profesinya. Prinsip tersebut juga berlaku terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang meskipun memiliki kedudukan sebagai prajurit, tetap bertanggung jawab secara hukum apabila melakukan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota TNI dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 19-K/PM.I-02/AD/III/2025 dilaksanakan melalui mekanisme peradilan koneksitas. Mekanisme tersebut digunakan karena perkara melibatkan subjek hukum yang berada dalam dua lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu anggota militer dan pihak sipil, sehingga penyelesaiannya memerlukan koordinasi antara aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer dan peradilan umum.

Penerapan mekanisme peradilan koneksitas dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah menyediakan instrumen hukum untuk menangani perkara yang melibatkan yurisdiksi berbeda. Dari perspektif hukum positif, mekanisme tersebut bertujuan menghindari konflik kewenangan antar peradilan sekaligus menjamin efektivitas proses penegakan hukum. Dengan demikian, penyelesaian perkara

[3] Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2021
[4] *Ibid, hlm.60*
[5] *Ibid, hlm. 63*
[6] Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. 2021

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6545-6552

tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada terciptanya kepastian hukum melalui pembagian kewenangan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 19-K/PM.I-02/AD/III/2025, majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti sebelum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana dan asas due process of law, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif teori penegakan hukum, penerapan peradilan koneksitas dalam perkara ini mencerminkan upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan mengadili. Keadilan tercermin dari pemeriksaan perkara yang dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan kemanfaatan hukum diwujudkan melalui penyelesaian perkara secara efektif sehingga tidak menimbulkan konflik kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum.

Penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa mekanisme peradilan koneksitas merupakan instrumen penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anggota militer dan warga sipil. Namun demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda karena tidak hanya membahas pengaturan normatif mengenai peradilan koneksitas, tetapi juga menganalisis implementasinya melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 19-K/PM.I-02/AD/III/2025. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik peradilan serta bagaimana pertimbangan hakim digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut.[7]

Menurut penulis, penerapan mekanisme peradilan koneksitas dalam perkara ini pada dasarnya telah memenuhi tujuan penegakan hukum karena mampu memberikan kepastian hukum terhadap proses penyelesaian perkara. Akan tetapi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terkait kewenangan mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan mekanisme peradilan koneksitas di masa mendatang.

2. Analisis Perkembangan Majelis Hakim Dalam putusan pengadilan militer I-02 Medan Nomor 19-K/PM.I-02/AD/III/2025

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa serta dasar penjatuhan pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

[7] **Swandana, M. D. M,** *Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).* **Jurnal Hukum Militer, 17**(2), 1–21. 2024

diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak hanya dinilai dari amar putusannya, melainkan juga dari argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara.[8] pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa serta dasar penjatuhan pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak hanya dinilai dari amar putusannya, melainkan juga dari argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangang.[9]

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 19-K/PM.I-02/AD/III/2025, diketahui bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan, meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan. Pertimbangan tersebut kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Dari aspek yuridis, pertimbangan hakim telah mencerminkan penerapan prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Putusan tidak hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa, tetapi juga diperkuat oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian. Dengan demikian, proses pembuktian telah memenuhi asas legalitas dan asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu putusan dijatuhkan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Penerapan asas tersebut menunjukkan bahwa putusan memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.[10]

Selain pertimbangan yuridis, majelis hakim juga memperhatikan aspek nonyuridis yang berkaitan dengan keadaan terdakwa, motif perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak semata-mata bersifat

[8] Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2021

[9] **Prawitasari, N. Y., & Saputra, T,** *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*. **Mimbar Keadilan, 16**(2). https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8691. 2023.

[10] Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6545-6552

represif, melainkan juga mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, putusan ini telah memberikan kepastian hukum karena didasarkan pada penerapan ketentuan hukum yang berlaku serta proses pembuktian yang memenuhi syarat formil dan materiil. Kepastian hukum tercermin dari konsistensi hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah sehingga putusan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Berkaitan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka seorang hakim dalam putusannya perlu mempertimbangkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.[11]

Ditinjau dari teori keadilan, putusan majelis hakim juga telah mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Status terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini tidak didasarkan pada status atau profesi pelaku, melainkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan. Selanjutnya, apabila ditinjau dari teori kemanfaatan hukum, putusan ini memberikan manfaat dalam menjaga ketertiban hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penjatuhan pidana terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa negara tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara objektif. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, putusan tersebut juga memiliki fungsi preventif bagi anggota TNI lainnya agar senantiasa menaati ketentuan hukum dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat maupun kedinasan.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda karena tidak hanya mengkaji pertimbangan hakim secara normatif, tetapi juga menghubungkannya dengan penerapan mekanisme peradilan koneksitas dalam perkara pembunuhan yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi hukum pidana militer dalam praktik peradilan.

Menurut penulis, pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara ini secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum positif serta memenuhi prinsip-prinsip dasar penegakan hukum. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan normatif mengenai pembagian kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum yang memerlukan harmonisasi regulasi. Perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai forum peradilan yang berwenang mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan koneksitas.

[11] Op.cit. Prawitasari, N. Y., & Saputra, T, hlm. 262

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6545-6552

Secara keseluruhan, analisis terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 19-K/PM.I-02/AD/III/2025 menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam perkara ini telah berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengindikasikan perlunya penyempurnaan regulasi agar mekanisme peradilan koneksitas dapat diterapkan secara lebih konsisten dalam perkara yang melibatkan anggota TNI dan warga sipil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 19-K/PM.I-02/AD/III/2025 telah dilaksanakan melalui mekanisme peradilan koneksitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan mekanisme tersebut menunjukkan adanya koordinasi antara sistem peradilan militer dan peradilan umum dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan subjek hukum dari lingkungan peradilan yang berbeda. Proses penegakan hukum telah mengacu pada ketentuan hukum pidana materiil dan hukum acara yang berlaku sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dari perspektif teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, pertimbangan majelis hakim telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum yang objektif, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan peradilan koneksitas masih menghadapi tantangan berupa potensi diharmonisasi pengaturan mengenai kewenangan mengadili antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penanganan perkara pidana umum yang melibatkan anggota TNI, sehingga mekanisme peradilan koneksitas dapat memberikan kepastian hukum yang lebih optimal.

Sebagai rekomendasi, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi terhadap ketentuan yang mengatur kewenangan peradilan militer dan peradilan umum guna menghindari dualisme pengaturan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anggota TNI. Selain itu, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, disertai penguatan pembinaan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang efektif, memberikan kepastian hukum, menjamin rasa keadilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6545-6552

DAFTAR PUSTAKA

Arliman, Laurensius, 2022, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2021

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2021

Prawitasari, N. Y., & Saputra, T, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*. **Mimbar Keadilan, 16**(2). https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8691. 2023

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2021

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. 2021

Swandana, M. D. M, *Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).* **Jurnal Hukum Militer, 17**(2), 1–21. 2024